



**P U T U S A N**

Nomor: 84/Pdt.G/2011/PA.Tgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh

Penggugat;- -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 2 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 84/Pdt.G/2011/PA.Tgm, telah mengemukakan hal- hal sebagai



berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/06/V/2002, tanggal 02 Mei 2002;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KM.8 Bedeng PT Sweet Indo Lampung, Kabupaten Tulangbawang sampai akhir tahun 2010;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak bulan Desember 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut teman Tergugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama AN, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2010 dengan sebab Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga pada tahun 2008 sampai akhir 2010 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan dari awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

7. Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8.

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;- -----

9.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan

Penggugat;- -----

-----

Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat

dan \_\_\_\_\_ Tergugat karena

perceraian;- -----

-----

Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang

berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon

putusan yang seadil- adilnya;- -

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 84/Pdt.G/2011/PA.Tgm, tanggal 6 April 2011 dan 5 Mei 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1806195701830004 tanggal 01 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P.1);- - -

Foto kopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/06/V/2002 tanggal 02 Mei 2002 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P.2);- - - - -

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, usia 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Bandarlampung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat ;- - - - -

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2002, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;- - - - -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sepuluh hari kemudian pindah ke Bedeng PT Sweet Indo Lampung ; - -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak dan anak tersebut berada pada Penggugat; - -----  
-----
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2009 sudah mulai tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat enteng tangan kepada Penggugat, apabila Penggugat menegur Tergugat ia tidak terima dan melakukan kekerasan kepada Penggugat; - -----  
-----
- Bahwa, Tergugat mengaku kepada saksi bahwa benar ia pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat; - -----  
-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hanya saksi pernah membawa wanita teman kerjanya yang bernama Ika ketempat kediaman saksi; - -----  
-----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah



setengah tahun, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap berada di bedeng PT Sweet Indo Lampung;-

- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Tergugat sudah tidak punya keinginan untuk kembali kepada Penggugat;-

2. SAKSI II, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;-
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2002 dan sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak;-
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sepuluh hari kemudian pindah ke Bedeng PT Sweet Indo Lampung ;-
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak dan anak tersebut berada pada Penggugat;-



- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2009 sudah mulai tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat enteng tangan kepada Penggugat, apabila Penggugat menegur Tergugat ia tidak terima dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;-

- Bahwa, sejak awal tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Bedeng PT Sweet Indo Lampung;-

- Bahwa, selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pula memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;-

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;





Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya terbukti tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.



Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (Bukti P.1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;- -

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama AN, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga ;

Menimbang bahwa bukti (P.2) berupa buku Kutipan Akta Nikah adalah sesuatu yang merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya dalam hal ini sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;- - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian berdasarkan pengalaman dan penglihatan mereka sendiri oleh karenanya kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan demikian kesaksian keduanya dapat diterima

:-  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :-

-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2002;-

-----

Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;-

-----

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah mulai tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga, Tergugat suka berlaku kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain;- -----

-----  
Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal mana sejak awal tahun 2011, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di Bedeng PT Sweet Indo Lampung Kabupaten Tulangbawang;- -----

-----  
Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;- -----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar- benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkaiwan untuk



mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah  
sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an surah Ar Rum ayat 21  
yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ عَلَيَاتِهِ- لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ  
لَرْوَاجًا- لِّتَسْكُنُوا- إِلَيْهَا- وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَاقِفَ  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia  
menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri,  
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  
dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.  
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar  
terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya tidak ada  
keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan  
perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah  
mawaddah warohmah sebagaimana disebutkan pada dalam ayat al  
Qur'an tersebut diatas serta Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1  
Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit  
untuk  
diwujudkan;- -----  
-----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat



dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan dan kezaliman sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;- -----

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah lima bulan berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun;- -----

--

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



عاولاً عجز وزلاية ي لإناكو جوزلا فلة ممة اء ي ل قلاط  
عد تبتاد ل هاو قلايدل ل نيبب يضا  
مها جعوا ل قلاز صلا ن عىضا مهذيب حلا ل ل ط ا ه ق ة  
عم علا م اود ه ثمال نيب قرشلا

قنلا

ب

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang



berbunyi :

عن نانو غول راوتوا- ززعتب زز يبللب متلبنلراج قبي ةز

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-  
-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( **TERGUGAT**) Terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);;-  
-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara





ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, Tanggal 12 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsani 1432 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs. MACHFUDL S**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SATIRI, S.Ag** dan **SOBARI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **LINDA HASTUTI, SH**, sebagai Panitera Sidang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

dto

**AHMAD SATIRI, S.Ag**

dto

**SOBARI, S.HI**

KETUA MAJELIS,

dto

**DRS. MACHFUDL S**

PANITERA SIDANG,

dto

**LINDA HASTUTI, SH**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses/ATK  | Rp. 50.000.-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 225.000.- |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya meterai \_\_\_\_\_ Rp. 6.000.-

J U M L A H Rp. 316.000

( Tiga ratus enam belas ribu  
rupiah ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)